



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan tertib penyelenggaraan kegiatan usaha industri dan memberikan kemudahan perizinan, perlu pengaturan mengenai izin usaha industri;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Industri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Izin Usaha Industri perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5805);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.
8. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
9. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha industri.
10. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
11. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi.
12. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
13. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut dengan perluasan adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam IUI.

14. Izin Perluasan adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan perluasan.
15. Tenaga Kerja adalah tenaga kerja tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.
16. Nilai Investasi adalah nilai tanah, bangunan, mesin, peralatan, sarana dan prasarana, tidak termasuk, modal kerja yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri.
17. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
18. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB II KLASIFIKASI IUI

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki IUI.
- (2) Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri untuk:
 - a. menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi; dan/atau
 - b. menyediakan jasa industri.
- (3) Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. industri kecil;
 - b. industri menengah; dan
 - c. industri besar.
- (4) Industri kecil, industri menengah dan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.

Pasal 3

- (1) IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. IUI kecil untuk industri kecil;
 - b. IUI menengah untuk industri menengah; dan
 - c. IUI besar untuk industri besar.
- (2) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas perusahaan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. jumlah tenaga kerja;
 - d. nilai investasi;
 - e. luas lahan lokasi Industri;
 - f. kelompok industri sesuai dengan KBLI; dan
 - g. kapasitas produksi terpasang untuk industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk jasa industri.

Pasal 4

- (1) Industri Kecil merupakan Industri yang memperkerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi kurang dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Tanah dan bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik.

Pasal 5

Industri Menengah merupakan Industri yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memperkerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau
- b. memperkerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 6

Industri Besar merupakan Industri yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memperkerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja; dan
- b. memiliki Nilai Investasi lebih dari Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 7

- (1) IUI diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha industri.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berlokasi di Kawasan Industri.
- (3) Dalam hal lokasi Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, maka kegiatan usaha industri wajib dilakukan pada Kawasan Peruntukan Industri.
- (4) Dikecualikan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bagi:
 - a. industri kecil yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
 - b. industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
- (5) Industri kecil yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perusahaan industri yang melakukan penambahan atau pengurangan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi yang mengakibatkan perubahan klasifikasi kegiatan usaha industri harus mengganti IUI yang dimilikinya sesuai ketentuan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Perusahaan industri yang melakukan perubahan klasifikasi usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (3) Perusahaan industri yang tidak melakukan penggantian IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi perusahaan industri yang melakukan perubahan klasifikasi kegiatan usaha industri tanpa menambah lahan lokasi industri atau pindah lokasi industri.

Pasal 9

- (1) Dalam 1 (satu) IUI hanya berlaku bagi 1 (satu) perusahaan industri yang:
 - a. memiliki usaha Industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan berada dalam 1 (satu) lokasi industri;
 - b. memiliki beberapa usaha industri yang merupakan 1 (satu) unit produksi terpadu dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; atau
 - c. memiliki beberapa usaha industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit yang sama dan berada di beberapa lokasi dalam 1 (satu) Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri.
- (2) Dalam hal perusahaan industri memiliki usaha industri di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan industri wajib memiliki IUI baru.

Pasal 10

- (1) Perusahaan industri wajib:
 - a. melaksanakan kegiatan usaha industri sesuai IUI yang dimiliki; dan
 - b. menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) IUI berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai IUI yang dimiliki.

- (2) Perusahaan industri yang tidak melakukan kegiatan usaha industri selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 1 (satu) tahun.
- (3) Perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dan tidak melakukan kegiatan usaha Industri, IUI yang dimiliki perusahaan industri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 12

IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku juga sebagai izin tempat penyimpanan mesin/peralatan, bahan baku, dan/atau hasil produksi dengan ketentuan:

- a. tempat penyimpanan dimaksud terkait dengan kegiatan dan/atau kepentingan produksi perusahaan industri bersangkutan yang tidak terpisahkan dari kegiatan industrinya dan berada dalam 1 (satu) lokasi usaha Industri; dan
- b. tempat penyimpanan dimaksud tidak disewakan atau dikomersialkan.

BAB III KEWENANGAN PEMBERIAN IUI

Pasal 13

- (1) Walikota berwenang memberikan IUI menengah dan IUI kecil yang lokasi Industrinya berada di Daerah.
- (2) Pemberian IUI menengah dan IUI kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk industri selain:
 - a. industri strategis;
 - b. industri teknologi tinggi;
 - c. industri minuman beralkohol;
 - d. industri yang terkait langsung dengan pertahanan dan keamanan;
 - e. industri yang berdampak penting pada lingkungan; dan
 - f. industri yang merupakan penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah negara lain.
- (3) Walikota memberikan pendelegasian wewenang pemberian IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.

- (4) Gubernur Jawa Tengah berwenang memberikan IUI besar untuk Industri selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dalam memberikan IUI kepada perusahaan industri mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian IUI.
- (2) Dalam hal norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, maka Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dalam memberikan IUI mengacu pada standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pendalaman struktur dan peningkatan daya saing industri, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dalam menerbitkan IUI mengacu pada kebijakan penanaman modal bidang industri yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam hal kebijakan penanaman modal bidang industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, maka Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dalam memberikan IUI mengacu pada kebijakan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN IUI

Bagian Kesatu IUI Kecil

Pasal 16

- (1) IUI kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada industri kecil yang memenuhi ketentuan:
 - a. seluruh modal usahanya harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia; dan
 - b. bidang usaha industri yang dinyatakan terbuka dan terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Permohonan IUI kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Permohonan IUI kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan paling sedikit:
 - a. fotokopi identitas pemilik dan pelaku usaha/ perusahaan;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. foto copy akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (apabila berbadan hukum);
 - d. surat keterangan domisili tempat usaha dari kelurahan setempat; dan
 - e. fotokopi dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan IUI kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dari perizinan yang menyangkut gangguan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUI Kecil diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Walikota dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima:

- a. menerbitkan IUI kecil dalam hal persyaratan dipenuhi dengan lengkap dan benar; atau
- b. menolak permohonan dalam hal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Bagian Kedua IUI Menengah

Pasal 18

- (1) IUI menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada industri menengah yang memenuhi ketentuan bidang usaha industri yang dinyatakan terbuka dan terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan penanaman modal di bidang industri.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
 - a. industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa; dan

- b. industri menengah tertentu yang dicadangkan untuk dimiliki oleh Warga Negara Indonesia,
seluruh modal usahanya harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
- (3) Permohonan IUI menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu.
- (4) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 19

Sebelum mengajukan permohonan IUI menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha industri harus:

- a. telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain;
- b. siap melakukan kegiatan usaha industri; dan
- c. memenuhi ketentuan lokasi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 20

- (1) Permohonan IUI menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi identitas diri pemohon;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;
 - c. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi izin lingkungan atau fotokopi izin lingkungan Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - e. fotokopi dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan IUI menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari perizinan yang menyangkut gangguan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUI Menengah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) Walikota sejak permohonan IUI diterima dengan lengkap dan benar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja melakukan pemeriksaan lokasi industri yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- (2) Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu, menerbitkan atau menolak permohonan IUI paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Berita Acara Pemeriksaan diterima.
- (3) Permohonan ditolak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan/atau terdapat ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

BAB V IZIN PERLUASAN

Pasal 22

- (1) Setiap perusahaan industri yang memiliki IUI dapat melakukan perluasan.
- (2) Perusahaan industri yang melakukan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib memiliki Izin Perluasan.
- (3) Perusahaan industri yang perluasannya berpengaruh terhadap lingkungan hidup wajib melakukan perubahan terhadap dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal diperlukan, perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat mengajukan permohonan Izin Perluasan.
- (2) Dalam hal perluasan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, perusahaan industri wajib memiliki Izin Perluasan.
- (3) Industri yang wajib memiliki Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24

Izin Perluasan diberikan oleh Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 25

Izin Perluasan diberikan kepada perusahaan industri yang telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain dalam rangka perluasan.

Pasal 26

- (1) Perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (1) mengajukan permohonan Izin Perluasan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Permohonan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan persyaratan :
 - a. fotokopi IUI;
 - b. dokumen rencana perluasan;
 - c. data industri 2 (dua) tahun terakhir yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
 - d. perubahan izin lingkungan; dan
 - e. dokumen lain yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Walikota sejak permohonan Izin Perluasan diterima dengan lengkap dan benar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja melakukan pemeriksaan lokasi industri yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu, menerbitkan atau menolak permohonan Izin Perluasan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Berita Acara Pemeriksaan diterima.
- (3) Permohonan ditolak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan/atau terdapat ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Perluasan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan penerbitan, perubahan, pembekuan, pemulihan status pembekuan, dan pencabutan IUI kepada Walikota.
- (2) Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu berkewajiban menyampaikan laporan pembekuan, pemulihan status pembekuan, dan pencabutan IUI secara berjenjang kepada Menteri.

BAB VII TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Perusahaan industri yang tidak memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan
 - c. penutupan sementara.
- (2) Perusahaan industri yang tidak berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan IUI; dan/atau
 - e. pencabutan IUI.
- (3) Perusahaan industri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan IUI; dan/atau
 - e. pencabutan IUI.

- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat langsung dikenakan sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 31

- (1) Perusahaan industri yang telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 1 % (satu persen) dari nilai investasi.
- (3) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima.

Pasal 32

- (1) Perusahaan industri yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara.
- (2) Dalam hal perusahaan industri telah membayar denda administratif tetapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal batas waktu pembayaran denda administratif tidak memenuhi kewajibannya dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara.
- (3) Sanksi administratif berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi :
 - a. perusahaan industri yang tidak memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sampai dengan perusahaan yang bersangkutan memperoleh IUI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. perusahaan industri yang tidak berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) atau perusahaan industri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dikenakan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat penutupan sementara diterima.

Pasal 33

- (1) Dalam hal sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b perusahaan industri tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tidak membayar denda administratif dikenai sanksi administratif berupa pembekuan IUI.
- (2) Pembekuan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan surat penetapan pembekuan.

Pasal 34

Perusahaan industri yang telah memenuhi kewajibannya dan membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dapat mengajukan permohonan pemulihan status pembekuan IUI.

Pasal 35

Dalam hal perusahaan industri sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa pembekuan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tidak membayar denda administratif dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUI.

Pasal 36

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada perusahaan industri.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan yang berasal dari:
 - a. pengaduan; dan/atau
 - b. tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 37

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) merupakan penerimaan Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Perusahaan yang telah mengajukan permohonan perizinan berupa Tanda Daftar Industri, IUI, dan Izin Perluasan dan masih dalam proses permohonan perizinan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- b. Perusahaan Industri yang telah memiliki izin yang menyangkut gangguan sebagai persyaratan permohonan IUI yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, izin tersebut tidak perlu dilakukan pembaharuan atau perpanjangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 39 Tahun 2003 seri B Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2006 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Mei 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI

I. UMUM

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi.

Kegiatan usaha industri berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi di klasifikasikan menjadi:

- a. industri kecil;
- b. industri menengah; dan
- c. industri besar.

Pencapaian pertumbuhan industri membutuhkan kepastian berusaha melalui pengaturan perizinan usaha industri. Menyadari peran tersebut, perizinan harus mampu memberikan motivasi yang dapat mendorong dan menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di sektor industri.

Perizinan merupakan salah satu kebijakan Pemerintah yang dapat menjadi alat untuk menggerakkan perkembangan dunia usaha ke bidang yang mendukung pembangunan Industri. Oleh karena itu, sistem perizinan dapat dimanfaatkan antara lain untuk pemerataan persebaran Industri, pendayagunaan potensi sumber daya Industri secara efisien dan optimal dan pendataan Industri.

Izin Usaha Industri diberikan sesuai dengan kewenangan dan klasifikasi Industri. Dalam hal ini, Walikota hanya berwenang memberikan Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Industri Kecil yang lokasi industrinya berada pada wilayah Kota Pekalongan. Kewenangan ini kemudian didelegasikan kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.

Pengaturan dalam Perda ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap usaha industri dalam rangka mendorong kemajuan perekonomian Daerah serta sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemberian izin usaha industri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri” termasuk kegiatan mengolah bahan baku atau sumber daya industri milik orang lain untuk menghasilkan barang berdasarkan pesanan orang tersebut (maklun).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identitas perusahaan” antara lain nama perusahaan, alamat perusahaan, lokasi Industri, dan nama pemilik perusahaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kapasitas produksi terpasang” adalah kemampuan memproduksi maksimal per tahun.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “industri yang menggunakan bahan baku khusus” adalah industri yang menggunakan bahan baku yang karena karakteristik bahan bakunya memerlukan lokasi yang terintegrasi dengan sumber bahan baku.

Yang dimaksud dengan “industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus” adalah industri yang memerlukan lokasi tertentu dengan pertimbangan antara lain faktor/kondisi produksi, keamanan, geografis, dan sosial budaya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “1 (satu) lokasi industri” adalah lokasi pelaksanaan kegiatan industri (pabrik) yang terletak dalam 1 (satu) bentangan lahan yang tidak dipisahkan oleh suatu pemisah, misalnya jalan atau sungai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “satu unit produksi terpadu” adalah rangkaian proses produksi yang terdiri dari beberapa simpul produksi yang setiap simpulnya menghasilkan satu produk dan/atau jasa yang digunakan untuk menghasilkan satu produk akhir.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “izin tempat penyimpanan” adalah izin gudang atau tanda daftar gudang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lokasi” adalah tempat perusahaan industri melakukan kegiatan usaha industri.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan” misalnya Peraturan Presiden mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal mempersyaratkan bukti kemitraan bagi Industri tertentu, dan Undang-Undang mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mempersyaratkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “gangguan” sebagaimana tercantum dalam Hinderordonnantie, Staatsblad 1926:226.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “siap melakukan kegiatan usaha industri” ditunjukkan paling sedikit dengan data dan/atau bukti-bukti terkait dengan :

- a. pelaksanaan uji coba produksi;
- b. pengadaan bahan baku dan/atau bahan penolong dalam proses produksi; dan
- c. rencana penggunaan tenaga kerja termasuk kualifikasinya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Fotokopi izin lingkungan dipersyaratkan untuk industri yang berada di luar Kawasan Industri/ Kawasan Peruntukan Industri dan fotokopi izin lingkungan Kawasan Industri/Kawasan Peruntukan Industri dipersyaratkan untuk industri yang berada di Kawasan Industri/ Kawasan Peruntukan Industri.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada prinsipnya Izin Perluasan tidak diwajibkan namun dimungkinkan untuk dimiliki apabila diperlukan, mengingat sering dibutuhkan antara lain untuk mendapatkan fasilitas fiskal, kredit perbankan/ pembiayaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “nilai investasi” adalah nilai investasi yang tercantum dalam IUI yang dimiliki.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 32
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penutupan sementara” adalah menghentikan kegiatan produksi yang tidak sesuai dengan IUI.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.